

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 137 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
KELURAHAN KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 94 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA**

KECAMATAN KOTA BATU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 94/D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian; dan
 - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
 - (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
 - (4) Hubungan tata kerja antara lurah dengan bawahan atau sebaliknya secara administrative dilakukan melalui Sekretaris.
2. Nomenklatur Bagian Ketiga dan Bagian Keempat Bab III, Pasal 6, dan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

Pasal 6

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian;

- b. mengendalikan data informasi bidang pemberdayaan masyarakat dan perekonomian;
- c. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan pembinaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi administrasi pengelolaan usaha wisata dan kebudayaan wilayah Kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan pengembangan usaha kecil;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

- (1) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang urusan pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. melaksanakan pengendalian data informasi bidang urusan pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. melaksanakan administrasi pengurusan bidang urusan pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - d. melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan urusan bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - e. melaksanakan pemetaan dan urusan pembangunan dan daerah rawan bencana serta lahan kritis;
 - f. melaksanakan fasilitasi pemulihan dampak bencana alam wilayah kelurahan;
 - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan administrasi bidang urusan pembangunan di wilayah kelurahan;
 - i. melaksanakan pengawasan pemanfaatan tata ruang di wilayah kelurahan;

- j. melaksanakan fasilitasi penyebarluasan informasi pasar kerja;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugasnya.
3. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 14 Desember 2020
WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 14 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 137/D

